

**STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2024**



BERBASIS

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) Permendikbud No. 53
Tahun 2023

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU**

IAI MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN

KATA PENGANTAR

Dokumen standar mutu adalah salah satu dokumen sistem penjaminan mutu internal yang memuat pernyataan yang meliputi atau mencakup indikator kunci kualitas dari program/ aktivitas, sarana untuk mencapai visi, panduan dari aktivitas yang dilakukan, bagian dari *good practices*. Standar mutu ini adalah revisi dari Standar Mutu IAIMU Pamekasan yang telah terbit sebelumnya. Perubahan mendasar pada standar mutu revisi ini adalah semua pernyataan mutu merujuk kepada deskriptor yang tertuang dalam pedoman akreditasi BAN-PT. Melakukan sinkronisasi antara standar mutu BAN-PT dan standar Mutu IAIMU Pamekasan adalah bagian dari upaya mewujudkan sistem penjaminan mutu eksternal yang unggul.

Dokumen standar mutu ini berisi standar mutu Tridharma: Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat. Di samping itu, terdapat juga Standar Tambahan yang menjadi bagian dari standar IAIMU Pamekasan . Dengan demikian diharapkan Penetapan Standar Mutu ini dapat digunakan dalam menjalankan aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi dan bertekad untuk mencapai hasil maksimal dari setiap standar yang ditetapkan.

Pamekasan, 11 Februari 2024

Lembaga Penjaminan Mutu
IAIMU Pamekasan
Ketua,

Dr. Hermanto Halil, M.Pd.I.



SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 053/UNIA/I.2/II/2024

TENTANG:
PEDOMAN DAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL IAI MIFTAHUL
ULUM PAMEKASAN

Rektor IAIMU Pamekasan setelah;

Menimbang :

- Bahwa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan suatu panduan yang memuat arahan, standar dan capaian serta tolak ukur keberhasilan dalam suatu Sistem Penjamin Mutu Internal yang berasaskan pada kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebijakan, tanggungjawab, kebhinekaan dan keterjangkauan;
- Bahwa perlu ditetapkan Sistem Penjamin Mutu Internal yang disesuaikan dengan mengacu pada kebijakan umum IAI Miftahul Ulum Pamekasan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- Bahwa untuk keperluan sebagaimana diktum (a) dan (b) perlu menerbitkan surat keputusan Rektor;


Mengingat :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
- Undang-undang No. 53 tahun 2023 Tentang penjaminan mutu perguruan tinggi
- Statuta IAI Miftahul Ulum Pamekasan
- Sistem Penjamin Mutu Internal IAI Miftahul Ulum Pamekasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pedoman dan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Miftahul Ulum Pamekasan .
- Jika di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai pedoman kerja bagi satuan kerja yang ada dilingkungan IAI Miftahul Ulum Pamekasan .



Ditetapkan di : Pamekasan
pada tanggal : 12 Februari 2024
Rektor IAIMU Pamekasan ,


r. **Dr. H. Taufik, M.Pd.I.**

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
SK KETUA	4
DAFTAR ISI.....	6
BAB VII STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	9
A. Visi.....	11
B. Misi.....	11
C. Tujuan	11
D. Definisi Istilah	12
E. Pernyataan Isi Standar	13
F. Indikator Pencapaian Standar	15
G. Interaksi Antar Standar.....	15
H. Strategi Pencapaian.....	15
I. Pihak yang terlibat Standar	15
J. Referensi dan Dokumen Terkait.....	16
BAB VIII STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	17
A. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	20
1. Visi.....	20
2. Misi.....	20
3. Tujuan	20
4. Definisi Istilah	21
5. Pernyataan Isi Standar	22
6. Indikator Pencapaian Standar	24
7. Interaksi Antar Standar.....	24
8. Strategi Pencapaian	24
9. Pihak yang terlibat Standar	24
10. Referensi dan Dokumen Terkait.....	25
B. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	26
1. Visi.....	26
2. Misi.....	26
3. Tujuan	26
4. Definisi Istilah	27
5. Pernyataan Isi Standar	28

6.	Indikator Pencapaian Standar	31
7.	Interaksi Antar Standar	31
8.	Strategi Pencapaian	31
9.	Pihak yang terlibat Standar	31
10.	Referensi dan Dokumen Terkait	32
C.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	34
1.	Visi.....	34
2.	Misi.....	34
3.	Tujuan	34
4.	Definisi Istilah	35
5.	Pernyataan Isi Standar	36
6.	Indikator Pencapaian Standar	38
7.	Interaksi Antar Standar.....	38
8.	Strategi Pencapaian	38
9.	Pihak yang terlibat Standar	38
10.	Referensi dan Dokumen Terkait	38
BAB IX	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	40
A.	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	42
1.	Visi.....	42
2.	Misi.....	42
3.	Tujuan	42
4.	Definisi Istilah	43
5.	Pernyataan Isi Standar	44
6.	Indikator Pencapaian Standar	46
7.	Interaksi Antar Standar.....	46
8.	Strategi Pencapaian	46
9.	Pihak yang terlibat Standar	46
10.	Referensi dan Dokumen Terkait	47
B.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	48
1.	Visi.....	48
2.	Misi.....	48
3.	Tujuan	48
4.	Definisi Istilah	49

5.	Pernyataan Isi Standar	50
6.	Indikator Pencapaian Standar	52
7.	Interaksi Antar Standar	52
8.	Strategi Pencapaian	52
9.	Pihak yang terlibat Standar	52
10.	Referensi dan Dokumen Terkait	52
C.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	54
1.	Visi.....	54
2.	Misi.....	54
3.	Tujuan	54
4.	Definisi Istilah	55
5.	Pernyataan Isi Standar	56
6.	Indikator Pencapaian Standar	57
7.	Interaksi Antar Standar	57
8.	Strategi Pencapaian	57
9.	Pihak yang terlibat Standar	57
10.	Referensi dan Dokumen Terkait	58
D.	Standar Pembiayaan Dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	
	59
1.	Visi.....	59
2.	Misi.....	59
3.	Tujuan	59
4.	Definisi Istilah	60
5.	Pernyataan Isi Standar	61
6.	Indikator Pencapaian Standar	63
7.	Interaksi Antar Standar	63
8.	Strategi Pencapaian	63
9.	Pihak yang terlibat Standar	63
10.	Referensi dan Dokumen Terkait	64

	IAI MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN	Nomor : STD/SPMI/I.01
	STANDAR SPMI	Tanggal : 12 Februari 2024
		Halaman :

BAB VII

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian Masyarakat merupakan kegiatan intrakurikuler yang memberi kesempatan kepada civitas akademik untuk belajar dan bekerja bersama-sama dengan masyarakat. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa bukan berarti mengajar masyarakat tentang sesuatu yang terbaik untuk mereka, tetapi melakukan pemberdayaan sebagai sebuah proses pencarian (*research*) yang dilakukan bersama-sama untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian persoalan yang mereka hadapi.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma atau tugas pokok adri perguruan tinggi di Indonesia. Mengacu kepada tugas itu maka melalui pelaksanaan perguruan tinggi dan masyarakat secara berkesinambungan. Dengan demikian ada usaha sadar untuk mencegah terjadinya isolasi perguruan tinggi dari masyarakat sekitarnya. Usaha tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yaitu mengembangkan untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat maupun memperkaya kebudayaan nasional.

IAIMU Pamekasan , sejak kehadirannya terus berupaya melakukan inovasi dan pengembangan keilmuan dalam rangka mencerdaskan dan memajukan pendidikan. Secara ilmiah, dari berbagai latar belakang keilmuan dibidang ekonomi kemudian dikembangkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Hal tersebut, merupakan fungsi dari Perguruan tinggi sebagai salah satu komponen penting dalam pembangunan bangsa, maka pelaksanaannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus menganut asas kelembagaan, kerjasama, kesinambungan, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah serta industri.

Ada perubahan paradigma pengabdian kepada masyarakat ke arah pengabdian kepada masyarakat berbasis luaran. Perubahan paradigma pengabdian kepada masyarakat, untuk meningkatkan produktivitas Perguruan Tinggi, karena capaian luaran pengabdian kepada masyarakat sebagai indikator produktivitas pengabdian kepada masyarakat. Dalam sistem informasi, ada luaran komprehensif yang memuat laporan pengabdian kepada

masyarakat dan luaran wajib.

A.

1) Visi :

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excellent dan berkarakter

2) Misi :

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional

3) Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

4) Sasaran Strategis

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
- b. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas
- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.
- d. Sumber Daya Manusia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.
- e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel.

1. Definisi Istilah

- a. Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Standar luaran Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tindak lanjut dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- c. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
- d. Luaran PkM IAIMU Pamekasan adalah hasil PkM yang telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM.

A. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 59	<p>1. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.</p> <p>3. Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh</p>	<p>1. IAIMU Pamekasan menetapkan luara PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani).</p>	<p>1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan</p> <p>2. pemanfaatan teknologi dibidang perekonomian tepat guna bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>3. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</p>	<p>1. Rektor IAIMU Pamekasan menunjuk Kepala LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar luaran PkM.</p> <p>2. Kepala LPPM melaksanakan Standar luarana PkM melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaian indikator standar tersebut.</p> <p>3. Melakukan sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.</p> <p>4. Menerbitkan bahan ajar yang bersumber dari</p>	<p>1. Standar luaran PkM</p> <p>2. Pedoman Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>3. Bahan Ajar</p>

		<p>masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.</p>			<p>luaran PkM</p>	
		<p>2. LPPM menetapkan standar hasil PkM dosen yang merujuk pada Rencana Strategis PkM</p>	<p>Adanya standar hasil PkM dosen yang merujuk pada Rencana Strategis PkM</p>		<p>Melakukan sosialisasi Rencana Strategis PkM</p>	<p>Rencana Strategis PkM</p>
		<p>3. Luaran PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk Pengembangan IAIMU Pamekasan</p>	<p>Laporan PkM yang sesuai dengan bidang keahlian yang sejalan dengan <i>homebase</i> dosen</p>		<p>Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan luaran PkM</p>	<p>Pedoman Penulisan Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat.</p>

			4. Luaran PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi IAIMU Pamekasan .	Kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan lembaga kemahasiswaan diarahkan dalam bentuk kegiatan PkM	<p>1. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM</p> <p>2. Kepala LPPM memotivasi pelaksana PkM di IAIMU Pamekasan berkomitmen untuk melaksanakan pengabdian sesuai dengan standar luaran PkM yang telah ditetapkan oleh IAIMU Pamekasan.</p>	<p>1. Peraturan Ketua tentang Lembaga kemahasiswaan</p> <p>2. AD/ART Lembaga kemahasiswaan</p>
			5. Luaran PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat	Hasil Evaluasi out put dan outcomes PkM	Unit Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap standar luaran PkM	Dokumen monitoring dan evaluasi laporan akhir hasil PkM
				Publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian	Memfasilitasi keluaran PkM untuk dilaksanakan seminar, publikasi, pematenan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat	Laporan hasil Seminar dan jumlah publikasi ilmiah PkM

				<p>Catatan hasil monev dan audit untuk mengusulkan perbaikan/peningkatan standar luaran PkM</p>	<p>LPM memakai hasil monev dan audit untuk mengusulkan perbaikan/peningkatan standar luaran PkM</p>	<p>Dokumen monitoring dan evaluasi laporan kemajuan hasil PkM</p>
--	--	--	--	---	---	---

B. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel E Kolom 4. Pernyataan Isi Standar

C. Strategi Pencapaian

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel E Kolom 6. Pernyataan Isi Standar

D. Pihak Yang Terlibat

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua LPM
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- g. Dosen
- h. Mahasiswa

E. Interaksi Antar Standar SPMI


Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal luaran pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
- b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Untuk memenuhi SPMI, maka masing masing standar (luaran, isi, proses, pelaksanaan, penilaian, sarana dan prasarana, pengelolaan dan standar pendanaan dan pembiayaan) harus mendukung dan dapat memenuhi standar mutu Pendidikan Tinggi.

F. Referensi dan Dokumen Terkait

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. PP No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. PerPres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- h. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- i. RENSTRA IAIMU Pamekasan .

	IAI MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN	Nomor : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
STANDAR SPMI		Revisi :01
		Halaman :

BAB VIII

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)


Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Sekolah tinggi/lembaga/program studi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di IAIMU Pamekasan .

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

Proses kegiatan PkM terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan PkM dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Perguruan Tinggi. Kegiatan PkM yang dilaksanakan harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

	IAI MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN	Nomor : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	STANDAR SPMI	Revisi :01

A. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Visi :

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excellent dan berkarakter

2) Misi :

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

3) Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlaq mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

4) Sasaran Strategis

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
- b. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas
- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.
- d. Sumber Daya Manusia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.
- e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel.

1. Definisi Istilah

- a. Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM.
- b. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas academica yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- f. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.

2. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 60	Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	<p>LPPM Menyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan PkM yang mencakup tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan PkM harus berisi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan program PkM b. Penilaian rencana program PkM berkaitan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan 2. Pelaksanaan PkM harus berisi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram b. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus 	IAIMU Pamekasan memiliki pedoman yang mengatur proses PkM yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil PkM serta laporan kegiatan PkM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPPM dan LPM bersama Ketua Program Studi merumuskan standar Proses PkM 2. Sosialisasi Standar Proses PkM kepada Dosen dan mahasiswa 3. Kepala LPPM dan LPM melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan standar Proses PkM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. panduan yang mengatur proses PkM 2. panduan penulisan laporan kegiatan PkM 3. Pedoman anonev proses PkM

			<p>mengarah pada terpenuhinya CP lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di IAIMU Pamekasan</p> <ul style="list-style-type: none">c. Penyusunan laporan kegiatan PkMd. Monitoring dan evaluasi kegiatan PkM			
--	--	--	---	--	--	--

			LPPM Mendorong Dosen dan Mahasiswa untuk melakukan PkM dengan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Terlaksananya kegiatan PkM yang berdasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Kegiatan PkM paling tidak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun per dosen.	LPPM, LPM dan Ketua Program Studi mendorong dan memotivasi serta melakukan pendampingan kepada Dosen/Mahasiswa untuk melakukan PkM	Dokumen/ Laporan pelaksanaan PkM
2	Pasal 60	Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.	Program Studi memastikan kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi CP lulusan dan ketentuan	kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Sosialisasi tentang pelaksanaan PkM yang dilaksanakan selama 1 bulan dalam rangka pemenuhan CP	Pedoman pelaksanaan KKP
			Program Studi memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks	Terdapat bukti kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks minimal 3 sks yang setara dengan 150 menit/pertemuan/minggu	Dilaksanakannya MK Kuliah kerja Profesi (KKP)	Nilai dari dosen pendamping lapangan dan KHS

3. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel A5 Kolom 4. Pernyataan Isi Standar

4. Strategi Pencapaian

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel A5 Kolom 6. Pernyataan Isi Standar

5. Pihak Yang Terlibat

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- i. Rektor
- j. Wakil Rektor
- k. Ketua LPM
- l. Ketua LPPM
- m. Ketua Program Studi
- n. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- o. Dosen
- p. Mahasiswa

6. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:


- a. pelayanan kepada masyarakat;
- b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- d. pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester . Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. Pada dasarnya Standar proses mendukung standar pengelolaan, standar luaran dan standar penilaian.

7. Referensi dan Dokumen Terkait

- j. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- k. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- l. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- m. PP No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- n. PerPres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- o. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- p. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- q. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- r. RENSTRA IAIMU Pamekasan .
- s. Rencana Induk Penelitian Oleh LPPM
- t. Pedoman Penelitian

	IAI MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN	Nomor : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	STANDAR SPMI	Revisi :01
		Halaman :

B. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Visi :

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excelent dan berkarakter

2) Misi :

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

3) Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlaq mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

4) Sasaran Strategis

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
- b. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas
- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.

- d. Sumber Daya Manuasia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.
- e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel.

5. Definisi Istilah

- a. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan luaran PkM yang dilakukan Dosen/Mahasiswa.
- b. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan luaran PkM dalam rangka menjamin mutu luaran PkM.
- c. Penilaian proses dan luaran PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi:
 - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi dosen/mahasiswa agar terus meningkatkan mutu PkM;
 - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian PkM yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PkM;
 - 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
 - 5) Original, yang merupakan keaslian PkM.
- d. Penilai adalah tim yang dibentuk oleh LPPM yang menjadi penanggung jawab pelaksana penilaian kegiatan PkM.

2. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 61	Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.	<p>Pengelola kegiatan PkM dalam melakukan penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM; 2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 3. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PkM; dan 4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan linai secara terintegrasi 	Terpenuhi seluruh unsur PkM	Program Studi harus memahami Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Misi IAIMU Pamekasan	SK tentang tata pamong penanggung jawab PkM dan Renstra PkM

2	Pasal 61	Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan tinggi menetapkan:	Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar luaran, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan PkM sesuai dengan kriteria penilaian yang terdapat pada rubrik penilaian.	Tersedianya instrumen penilaian pelaksanaan PkM	Tersosialisasinya Standar penilaian PkM IAIMU Pamekasan kepada semua civitas akademika	Rubrik penilaian
		<p>a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepuasan masyarakat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhi tingkat kepuasan masyarakat 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat telah dapat memanfaatkan ilmu 	Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian PkM program studi lingkup IAIMU Pamekasan	Pedoman Edukasi dan pedoman PkM

	<p>c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.</p>	<p>2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</p> <p>3. Dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap kegiatan PKM.</p>	<p>pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM pada setiap kegiatan PkM.</p>	<p>Dihasilkan produk pengabdian dan mendapatkan rekomendasi kebijakan yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p>	<p>Adanya seminar untuk usul PkM dan hasil yang dilakukan minimal sekali dalam setahun</p>	<p>Hasil seminar dan laporan luaran PkM</p>
		<p>Pada setiap penilaian Kegiatan PkM dilakukan oleh penilai yang memiliki kompetensi (kompetensi <i>reviewer</i>)</p>	<p>Tersedianya Keputusan Rektor IAIMU Pamekasan tentang penilai sesuai dengan kompetensinya</p>	<p>Penerbitan SK Rektor IAIMU Pamekasan tentang penilai sesuai dengan kompetensinya</p>	<p>SK</p>
		<p>Penilaian Kegiatan PkM dilakukan oleh penilai pada setiap tahap kegiatan: awal, proses dan evaluasi hasil hingga publikasi</p>	<p>1. Tersedia prosedur penilaian yang mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja</p>	<p>1. Menyediakan laman tentang evaluasi penilaian PkM. 2. Pemberian kesempatan</p>	<p>Laman tentang PkM</p>

			dan desiminasi.	hasil PkM 2. Pelaksanaan penilaian mengacu pada kriteria yang tertuang pada rubrik penilaian kegiatan PkM.	yang sama terhadap seluruh civitas akademik (<i>Audience</i>).	
			Penilaian setiap Kegiatan PkM dilakukan oleh penilai berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh LPPM	1. Adanya instrumen penilaian proposal PkM. 2. Adanya instrumen penilaian kelayakan publikasi hasil PkM.	Adanya kegiatan pelatihan dan penyusunan proposal serta pelaporan dari setiap kegiatan luaran PkM	Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan dan pelaporan PkM

3. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel B5 Kolom 4. Pernyataan Isi Standar

4. Strategi Pencapaian

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel B5 Kolom 6. Pernyataan Isi Standar

5. Pihak Yang Terlibat

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua LPM
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- g. Dosen
- h. Mahasiswa
- i. Stakholder

6. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan luaran PkM. Penilaian proses dan luaran PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

- a. edukatif,
yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM;
- b. objektif,
yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. akuntabel,
yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PkM; dan

- d. transparan,
yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan luaran pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar luaran, standar isi, dan standar proses PkM. Kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi:

- a. tingkat kepuasan masyarakat;
- b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja luaran PkM. Berdasarkan uraian tersebut maka Standar penilaian melibatkan standar luaran, standar isi, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan pendanaan, serta standar sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan PKM.


Standar penilaian didukung oleh standar sumber daya, standar pembiayaan dan pendanaan, standar sarana dan prasarana, standar proses, standar luaran, serta standar isi. Standar penilaian mendukung standar pengelolaan kegiatan PKM.

7. Referensi dan Dokumen Terkait

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. PP No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. PerPres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi

- g. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- h. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- i. RENSTRA IAIMU Pamekasan .
- j. Pedoman Akademik
- k. Pedoman Penulisan Tugas Akhir

	IAI MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN	Nomor : STD/SPMI/1.01
	STANDAR SPMI	Tanggal : 12 Februari 2024
		Revisi :01
		Halaman :

Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Visi :

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excelent dan berkarakter

2) Misi :

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

3) Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

4) Sasaran Strategis

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
- b. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas
- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.
- d. Sumber Daya Manusia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.
- e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel.

5. Definisi Istilah

- l. Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM.
- m. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM IAIMU Pamekasan .
- n. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh

penerima tugas.

8. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 61	<p>Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan tinggi menetapkan:</p> <p>a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.</p>	<p>Rektor IAIMU Pamekasan /Wakil Ketua bidang Akademik/Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan dan alumni/Kepala LPPM menetapkan Standar pengelolaan guna mengatur pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM</p>	<p>1. Tersedia perencanaan yang meliputi rencana program Pengabdian sesuai dengan rencana strategis Pengabdian Perguruan Tinggi, serta peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian.</p> <p>1. Tersedia bukti fasilitasi pelaksanaan Pengabdian</p> <p>2. Tersedia instrument pengendalian</p> <p>3. Tersedia instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian</p> <p>4. Tersedia laporan diseminasi hasil Pengabdian</p> <p>5. Tersedia laporan kegiatan fasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM</p>	<p>1. Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan standar pengelolaan PkM.</p> <p>2. Rektor IAIMU Pamekasan menunjuk Kepala LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar pengelolaan PkM.</p> <p>3. Kepala LPPM melaksanakan Standar luaran PkM melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaian indicator standar tersebut.</p> <p>4. Kepala LPPM memotivasi pelaksana PkM di IAIMU Pamekasan berkomitmen untuk melaksanakan pengabdian sesuai</p>	<p>Pedoman Pelaksanaan PkM</p>

				<p>6. Tersedia Perjanjian kerjasama untuk mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain</p> <p>7. Tersedia analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM</p> <p>8. Tersedianya laporan PkM dan laporan pelaksanaan seminar hasil PkM</p>	dengan standar pengelolaan PkM yang telah ditetapkan oleh IAIMU Pamekasan .	
2	Pasal	1. Pengabdian kepada	Rektor IAIMU Pamekasan /Wakil	1. Tersedia rencana strategis	1. LPPM melakukan	1. Renstra,

	62	<p>masyarakat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> dosen; dosen bersama mahasiswa; dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen. <p>2. Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.</p>	Ketua Bidang Akademik/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan memfasilitasi LPPM dalam melakukan tugas-tugasnya	<p>PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedia kriteria dan prosedur penilaian PkM menyangkut aspek hasil PkM; menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan; melakukan pemantauan dan evaluasi fungsi lembaga PkM Tersedianya pedoman Akademik yang didalamnya memuat pengakuan sks tiap pelaksanaan PkM Tersedia kontrak kerjasama guna mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain Tersedia analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, 	<p>monitoring dan evaluasi (monev) terhadap standar pengelolaan PkM</p> <p>2. LPM memakai hasil monev dan audit untuk mengusulkan perbaikan/peningkatan standar pengelolaan PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pedoman penilaian PkM, Pedoman Akademik, kontrak kerjasama dan laporan kinerja LPPM
--	----	--	--	---	---	--

				<p>jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM</p>	
				<p>6. Tersedia laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data perguruan tinggi</p>	

1. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel C5 Kolom 4. Pernyataan Isi Standar

2. Strategi Pencapaian

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C5 Kolom 6. Pernyataan Isi Standar

3. Pihak Yang Terlibat

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua LPM
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- g. Dosen
- h. Mahasiswa

4. Interaksi Antar Standar SPMI


Salah satu bagian dari kualitas PkM sebagai ukuran kegiatan PkM dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya pengelolaan PkM. Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola PkM. Kelembagaan pengelola PkM adalah LPPM IAIMU Pamekasan . Standar pengelolaan melibatkan standar luaran, standar isi, standar proses, standar pelaksana dan standar sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan PkM

5. Referensi dan Dokumen Terkait

- i. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- j. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- k. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- l. PP No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- m. PerPres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia.

- n. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- o. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- p. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- q. RENSTRA IAIMU Pamekasan .
- r. Pedoman Akademik
- s. Pedoman Penulisan Tugas Akhir


	IAI MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN	Nomor : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	STANDAR SPMI	Revisi :01
		Halaman :

BAB IX

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan bentuk lain pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan wujud tanggung jawab civitas akademika kepada masyarakat. PkM merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang baik secara individu, bersama-sama atau kelompok atau lembaga untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang dibantu sesuai dengan misi yang diembannya. PkM oleh perguruan tinggi dengan demikian harus mencakup beberapa aspek pengembangan keilmuan, penyebarluasan keilmuan, penerapan keilmuan, pemberian bantuan keahlian kepada masyarakat dan pemberian jasa pelayanan profesional kepada masyarakat.

Kegiatan PkM di IAIMU Pamekasan digunakan oleh dosen maupun mahasiswa sebagai mengaplikasikan teori yang diperoleh di masyarakat, serta sebagai sumbangsih kelompok akademisi untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat menuju masyarakat madani dan mengerti teknologi. PkM dilaksanakan rutin setiap tahun dalam bentuk kegiatan pelatihan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dosen berupa teknologi tepat guna di daerah binaan dan dalam bentuk pelaksanaan KKP oleh mahasiswa. Kegiatan ini dikordinir oleh LPPM bersama program studi dan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Pada standar masukan PkM memuat tentang standar isi, pelaksana PkM, sarana dan prasarana PkM serta pembiayaan dan pendanaan PkM

	IAI MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN	Nomor : STD/SPMI/1.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
STANDAR SPMI		Revisi :01
		Halaman :

A. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Visi :

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excelent dan berkarakter.

2) Misi :

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlussunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

3) Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlaq mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlussunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

4) Sasaran Strategis

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
- b. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas
- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.
- d. Sumber Daya Manusia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.
- e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel

1. Definisi Istilah

- a. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.
- b. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil laporan PkM atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Isi/materi pengabdian kepada masyarakat berbasis pada karakter untuk kesejahteraan bangsa berdasar multikultur.
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di IAIMU Pamekasan .

2. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 57	Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.	Materi pada PkM berorientasi pada luaran yang berupa produk atau layanan sesuai dengan tema yang dipilih merujuk pada tuntutan misi IAIMU Pamekasan	Pelaksanaan PkM sesuai dengan <i>road map</i> PkM dari LPPM yang selaras dengan Visi dan Misi IAIMU Pamekasan .	1. Pelatihan bagi dosen dalam penyusunan proposal PkM. 2. Penyediaan buku panduan dalam merencanakan, menyusun proposal, melaksanakan, monitoring dan evaluasi PkM	1. Agenda pelatihan 2. Buku Panduan
			Materi pada PkM berorientasi pada luaran yang berupa produk atau layanan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.	1. Terciptanya luaran PkM sesuai rencana pelaksanaan PkM. 2. Terjalinnnya kemitraan dengan mitra, dunia usaha, industri, pemerintah, dan masyarakat	Penentuan topik-topik atau fokus pelaksanaan PkM oleh LPPM	Rincian topic dan focus pelaksanaan PkM
			Materi pada PkM memuat prinsip-prinsip kebermanfaatn dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna.	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap program PkM	Monitoring dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan PkM	Laporan Hasil monev PkM
			PkM dikategorikan dalam jenis PkM yang bersifat kompetitif, penugasan, dan penghargaan	Ketersediaan <i>logbook</i> PkM sebagai bagian dari monitoring isi PkM sebagai bentuk	Menyediakan <i>logbook</i> oleh LPPM atas pelaksanaan PkM	<i>logbook</i> PkM

			pengkategorian jenis PkM		
		Evaluasi terhadap kesesuaian materi PkM berdasarkan <i>road map</i> dilakukan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PkM. 2. Kesesuaian materi PkM dengan <i>road map</i>. 	Menganalisis kebutuhan pelaksanaan PkM oleh LPPM yang disesuaikan dengan <i>road map</i> PkM.	Laporan hasil analisis kebutuhan pelaksanaan PkM
		Dalam pelaksanaannya, PkM dapat digolongkan mejadi PkM berbasis produk, PkM mahasiswa (KKP)	Ketersediaan luaran hasil PkM yang sesuai dengan rencana pelaksanaan PkM untuk menunjukkan jaminan keberhasilan pelaksanaan isi PkM.	Melakukan analisis hasil evaluasi materi PkM ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi materi dengan <i>road map</i> PkM.	Laporan hasil evaluasi materi PkM
		Terdapat 5 (lima) bidang PkM	1. Tersedianya basis data PkM.	1. Penyediaan basis data	basis data

			<p>yang meliputi pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan kebijakan, dan perlindungan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).</p>	<p>2. Jumlah hasil PkM yang bermanfaat bagi mitra, dunia usaha, industri, pemerintah, dan masyarakat.</p>	<p>PkM oleh LPPM yang dapat digunakan untuk menjamin ketidakterulangan pengusulan judul PkM, dan menjamin keberlanjutan PkM.</p> <p>2. Pendokumentasian data PkM secara terintegrasi di system yang dibangun LPPM dengan dukungan data dari program studi.</p> <p>3. Pengembangan dan pemeliharaan kemitraan dengan pihak mitra PkM, industri, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.</p>	<p>PkM dan laporan tingkat kepuasan mitra atas pelaksanaan PkM</p>
--	--	--	---	---	---	--

3. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel A5 Kolom 4. Pernyataan Isi Standar

4. Strategi Pencapaian

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel A5 Kolom 6. Pernyataan Isi Standar

5. Pihak Yang Terlibat

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Ketua LPM
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- g. Dosen
- h. Mahasiswa
- i. Mitra

6. Interaksi Antar Standar SPMI

PkM diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia.


PkM adalah dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana IAIMU Pamekasan memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di IAIMU Pamekasan .

Secara umum, suatu kegiatan PkM dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*). Ruang lingkup PkM dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan

kreatif. Standar Isi mendukung standar pengelolaan, standar luaran dan standar penilaian. Standar Isi menjadi parameter dalam penilaian proposal kegiatan PkM untuk diberikan bantuan pendanaan atau tidak atau layak dilaksanakan atau tidak.

7. Referensi dan Dokumen Terkait

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. PP No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. PerPres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- h. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- i. RENSTRA IAIMU Pamekasan .

	IAI MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN	Nomor : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
STANDAR SPMI		Revisi :01
		Halaman :

B. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Visi :

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excelent dan berkarakter

2) Misi :

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

3) Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlaq mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

4) Sasaran Strategis

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
- b. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas
- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.
- d. Sumber Daya Manusia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.

e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel

1. Definisi Istilah

- a. Standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.
- b. Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- c. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan:
 - 1) kualifikasi akademik; dan
 - 2) hasil PkM
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di IAIMU Pamekasan .
- e. Pelaksana PkM adalah Dosen, Mahasiswa, Dosen dan Mahasiswa, Lembaga Kemahasiswaan IAIMU Pamekasan .

2. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 62	Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh: a. dosen; b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.	Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan standar pelaksana PkM, yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana PkM untuk melaksanakan kegiatan PkM, baik yang dilaksanakan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa dan mahasiswa dengan bimbingan dosen	Ketersediaan panduan persyaratan (kriteria) pelaksana PkM.	Mensosialisasikan pedoman persyaratan (kriteria) pelaksana PkM dan mengadakan kegiatan peningkatan kualitas pelaksana PkM, kualitas penulisan proposal dan kualitas proses pelaksanaan PkM.	pedoman persyaratan (kriteria) pelaksana PkM
2	Pasal 62	Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat	Rektor IAIMU Pamekasan menerbitkan keputusan tentang pedoman akademik yang didalamnya terdapat mata kuliah KKP yang merupakan bentuk pelaksanaan PkM oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen	Tersedianya pedoman akademik dan pedoman pelaksanaan KKP	Sosialisasi pedoman akademik oleh program studi pada pelaksanaan <i>residencial</i> dan sosialisasi oleh LPPM pada pelaksanaan pembekalan KKP	Pedoman akadek dan pedoman pelaksanaan KKP

3	Pasal 63	Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup salah satunya penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi.	Kepala LPPM memastikan pelaksana PkM memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	1. Tersedianya skema PkM berdasarkan penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Rektor IAIMU Pamekasan menunjuk kepala LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar pelaksana PkM.	Standar pelaksana PkM
				2. Pelaksana PkM terakomodir dalam skema PkM yang ada	Kepala LPPM melaksanakan Standar pelaksana PkM melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaian indikator standar tersebut.	Hasil laporan pelaksanaan standar PkM yang mengarah pencapaian indikator
			Kepala LPPM mengelompokkan kemampuan Pelaksana PkM	Tersedia skema PkM berdasarkan kualifikasi	Kepala LPPM memotivasi pelaksana PkM di UNIA	Skema pelaksanaan

			berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM	akademik dan hasil PkM	Trianandra berkomitmen untuk melaksanakan pengabdian sesuai dengan standar pelaksana PkM yang telah ditetapkan oleh IAIMU Pamekasan	PkM
			Kepala LPPM menentukan kewenangan melaksanakan kegiatan pengabdian sesuai dengan kemampuan pelaksana PkM yang mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Rektor IAIMU Pamekasan	Tersedia panduan skema PkM dan kriteria Pelaksana Pengabdian yang memiliki kewenangan mengikuti dan melaksanakan sebuah skema PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap standar pelaksana PkM 2. LPM memakai hasil monev dan audit untuk mengusulkan perbaikan/peningkatan standar pelaksana PkM 	Pedoman pelaksanaan Monev PkM

3. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel B5 Kolom 4. Pernyataan Isi Standar

4. Strategi Pencapaian

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel B5 Kolom 6. Pernyataan Isi Standar

5. Pihak Yang Terlibat

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua LPM
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- g. Dosen
- h. Mahasiswa
- i. Mitra/Masyarakat

6. Interaksi Antar Standar SPMI


Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM. Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM. Standar Pelaksana membutuhkan standar isi, standar luaran, standar penilaian, pengelolaan, standar proses, standar pembiayaan dan pendanaan.

7. Referensi dan Dokumen Terkait

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. PP No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. PerPres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia.

- f. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- h. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- i. RENSTRA IAIMU Pamekasan .
- j. Panduan pelaksanaan PkM IAIMU Pamekasan

	IAI MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN	Nomor : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	STANDAR SPMI	Revisi :01
		Halaman :

C. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Visi :

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excelent dan berkarakter

2) Misi :

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

3) Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

4) Sasaran Strategis

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
- b. Sarana dan prasarana pendukung yang memadai dan berkualitas
- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.
- d. Sumber Daya Manusia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.

e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel

1. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi luaran PkM.
- b. Sarana PkM adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat atau media dalam mencapai tujuan pelaksanaan PkM.
- c. Prasarana PkM adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha PkM agar tercapai tujuan PkM.
- d. Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas di IAIMU Pamekasan yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu pada setiap program studi.

2. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 63	Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup salah satunya penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	Rektor IAIMU Pamekasan /Para Wakil Ketua/Kepala LPPM menetapkan fasilitas IAIMU Pamekasan yang digunakan sebagai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi luaran PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia daftar fasilitas IAIMU Pamekasan sebagai sarana dan prasarana PkM yang digunakan untuk memfasilitasi PkM terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola IAIMU Pamekasan dan area sasaran kegiatan; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Penelitian 2. Tersedia sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan standar Sarana dan Prasarana PkM. 2. Rektor IAIMU Pamekasan menunjuk Kepala LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar sarana dan prasarana PkM. 3. Kepala LPPM melaksanakan Standar sarana dan prasarana PkM melalui program kegiatan yang mengarah pada ketercapaian indikator. 4. Kepala LPPM memotivasi pelaksana PkM di IAIMU Pamekasan berkomitmen untuk melaksanakan pengabdian sesuai dengan standar sarana dan prasarana PkM yang telah ditetapkan oleh IAIMU Pamekasan . 	Dokumen Daftar Fasilitas IAIMU Pamekasan untuk Sarana dan Prasarana PkM

					<ol style="list-style-type: none">5. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap standar sarana dan prasarana PkM6. LPM memakai hasil monev dan audit untuk mengusulkan perbaikan/peningkatan standar sarana dan prasarana PkM
--	--	--	--	--	---

3. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel C5 Kolom 4. Pernyataan Isi Standar

4. Strategi Pencapaian

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C5 Kolom 6. Pernyataan Isi Standar

5. Pihak Yang Terlibat

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua LPM
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- g. Biro Perlengkapan
- h. Dosen
- i. Mahasiswa

6. Interaksi Antar Standar SPMI


Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi luaran PkM. Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas IAIMU Pamekasan yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola IAIMU Pamekasan dan area sasaran kegiatan.

Sarana dan prasarana pengabdian di IAIMU Pamekasan juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana PkM harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan

Pencapaian standar luaran dalam pelaksanaan PkM yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan bersama, sangat terkait dengan daya dukung standar sarana prasarana yang berhubungan erat dengan standar proses PkM yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PkM.

7. Referensi dan Dokumen Terkait

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. PP No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. PerPres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- h. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- i. RENSTRA IAIMU Pamekasan .

	IAI MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN	Nomor : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	STANDAR SPMI	Revisi :01
		Halaman :

D. Standar Pembiayaan Dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Visi :

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excelent dan berkarakter

2) Misi :

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

3) Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlaq mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

4) Sasaran Strategis

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
- b. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas

- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.
- d. Sumber Daya Manusia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.
- e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel

1. Definisi Istilah

- a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang mekanisme dan sumber pendanaan dan pembiayaan PkM, baik dari dana internal maupun eksternal, termasuk mekanisme pemberian insentif.
- b. Sumber Dana Internal adalah dana bantuan pembiayaan PkM yang berasal dari operasional IAIMU Pamekasan .
- c. Sumber Dana Eksternal adalah dana pembiayaan PkM yang berasal dari luar seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- d. Insentif adalah tambahan penghargaan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah pelaksana PkM.

2. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 63	Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup salah satunya penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan pembiayaan dan pendanaan PkM bersifat membantu berdasarkan kemampuan keuangan IAIMU Pamekasan	Tersedianya alokasi dana bantuan PkM yang tertuang dalam RAPB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SK Rektor IAIMU Pamekasan untuk menetapkan penyediaan alokasi bantuan dana dan insentif PkM. 2. LPPM menyusun pedoman mekanisme pengajuan bantuan pendanaan PkM bersumber dari internal dan pertanggungjawabannya. 	Keputusan tentang penyediaan alokasi bantuan dana dan insentif PkM dan pedoman mekanisme pengajuan pendanaan PkM bersumber dari internal dan pertanggungjawabannya
			Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan bahwa pendanaan PkM dapat bersumber dari dana eksternal, seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	IAIMU Pamekasan mengalokasikan bantuan dana PkM untuk semua dosen yang tidak didanai oleh pihak eksternal setelah melalui persyaratan tertentu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dosen dan atau mahasiswa dengan bantuan dana dari IAIMU Pamekasan apabila Dosen tidak lolos seleksi pendanaan oleh pihak eksternal. 2. Dosen diwajibkan 	Surat Tugas, Proposal PkM dan Laporan Hasil Pelaksanaan PkM

		<p>Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan bahwa dana PkM baik bersumber dari internal maupun eksternal dapat digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan PkM; b. pelaksanaan PkM; c. pengendalian PkM; d. pemantauan dan evaluasi PkM; e. pelaporan hasil PkM; 	<p>mengajukan proposal ke pihak eksternal sebelum mengajukan pendanaan ke IAIMU Pamekasan .</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal. 	
--	--	---	---	--

			f. diseminasi hasil PkM			
			Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan bahwa kebijakan, mekanisme dan prosedur untuk pendanaan dan pembiayaan PkM serta pedoman pemberian insentif publikasi ilmiah yang merupakan hasil pelaksanaan PkM atau HKI diatur dalam ketetapan tersendiri dan dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas hasil PkM.	Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana	LPPM melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengajuan bantuan pendanaan PkM bersumber dari internal dan pertanggungjawabannya serta insentif publikasi ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan PkM dan HaKI	Pedoman mekanisme pengajuan bantuan pendanaan PkM bersumber dari internal dan pertanggungjawabannya serta insentif publikasi ilmiah dan HaKI

3. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel D5 Kolom 4. Pernyataan Isi Standar

4. Strategi Pencapaian

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel D5 Kolom 6. Pernyataan Isi Standar

5. Pihak Yang Terlibat

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II
- c. Ketua LPM
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- g. Biro Keuangan
- h. Dosen
- i. Mahasiswa

6. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM. IAIMU Pamekasan menyediakan bantuan dana internal untuk PkM sesuai kemampuan IAIMU Pamekasan . Selain dari dana internal IAIMU Pamekasan , pendanaan PkM dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

- a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur berdasarkan ketentuan di IAIMU Pamekasan . Perguruan tinggi menyediakan bantuan dana pengelolaan PkM. Dana pengelolaan PkM digunakan untuk membiayai manajemen PkM yang terdiri atas

seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM, serta peningkatan kapasitas pelaksana. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM, jumlah PkM terutama yang terkait dengan kelompok masyarakat, dan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai hasil pemenuhan interaksi antar standar luaran, proses, penilaian, dan pengelolaan PkM secara berkelanjutan.

7. Referensi dan Dokumen Terkait

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. PP No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. PerPres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- h. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- i. RENSTRA IAIMU Pamekasan .
- j. RAB IAIMU Pamekasan .